

**CALON JEMAAH HAJI - TAHAP KEDUA ATAU LANJUTAN - PENUGASAN PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN**

2019

PERBUP NO. 23, BD 2019/NO. 23 THN 2019, 7 HLM.

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI TAHAP KEDUA ATAU LANJUTAN KEPADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DI KABUPATEN BOGOR**

- ABSTRAK:**
- Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, jenis pelayanan kesehatan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji tahap kedua atau lanjutan dilakukan di Dinas Kesehatan yang dikenakan tarif retribusi dan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji, pemeriksaan kesehatan tahap kedua dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten di Puskesmas dan/atau rumah sakit pada saat Pemerintah telah menentukan kepastian keberangkatan jemaah haji pada tahun berjalan.
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 13 Tahun 1998; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 55 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2015; PERMENKES No. 75 Tahun 2014; PERMENKES No. 75 Tahun 2014; PERMENKES No. 13 Tahun 2015; PERMENKES No. 15 Tahun 2016; PERDA No. 8 Tahun 2009; PERDA No. 16 Tahun 2010; PERDA No. 12 Tahun 2016; PERBUP No. 48 Tahun 2016; PERBUP No. 52 Tahun 2017.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Puskesmas diberi tugas untuk melaksanakan pelayanan kesehatan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji tahap kedua atau lanjutan di Daerah. Berdasarkan penugasan tersebut, Puskesmas berwenang untuk memungut retribusi atau tarif layanan atas pelayanan kesehatan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji tahap kedua atau lanjutan.

- CATATAN:**
- Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, 12 April 2019.